**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al-qur’an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia dan hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. [[1]](#footnote-2)

Peraturan yang sangat berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang, setelah ia meninggal dunia, dilakukan baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan tanpa membeda­-bedakan antara yang masih kecil atau yang sudah dewasa, sesuai dengan besaran pembagian yang diatur oleh fiqh mawaris.

Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sudah mengenal waris-mewarisi hanya saja, dalam tradisi mereka waktu itu, yang berhak mendapat bagian waris hanya kalangan laki-laki saja dan tidak perempuan, hanya kalangan orang dewasa saja dan tidak anak kecil. Islam kemudian datang dan menghapus ketentuan jahiliyah tersebut. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisaa’:11

يوصيكم الله فى او لاد كم للذكرمثل حظ الانثيين...

Ayat ini turun untuk menghapus sistem warisan yang berlaku pada masyarakat jahiliah, dimana mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak.[[2]](#footnote-3)

Al-quran mengajarkan, anak perempuan mempunyai hak dalam pembagian harta pusaka. Akan tetapi bagian anak laki-laki lebih banyak dari pada bagian anak perempuan, yaitu bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.[[3]](#footnote-4)

*Al-Faraaidh* adalah bentuk jamak dari kata *fardh*, yang artinya kewajiban atau bagian tertentu. *Faraaidh* dalam arti mawarits, hukum waris-mewarisi, dimaksud sebagai bagian, atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara’. Adapun kata *al-mawaarits*, adalah jamak dari kata *mirots*. Dan yang dimaksud dengan *al-mirotsu*, demikian pula *al-irtsu, wirsty, wirotsah* dan *turots*, yang diartikan dengan *al-murutsu*, adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan *al-muwarritsu*, sedang ahli waris disebut dengan *al-waritsu.[[4]](#footnote-5)*

*Al-mirats* dalam Bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan.* Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sedangkan makna *al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.[[5]](#footnote-6)

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, juga berarti bahwa segalah bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup .[[6]](#footnote-7)

Bagian yang ditetapkan dalam kitabullah, dan jumlahnya yaitu seperdua ½, seperempat ¼ , seperdelapan 1/8, dua pertiga 2/3, sepertiga 1/3, dan seperenam 1/6. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraidh*, maksudnya ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih dengan cara pewarisan sekiranya orang yang memiliki harta itu masih hidup.[[7]](#footnote-8)

Hak-hak yang berkaitan dengan peninggalan dari orang yang meninggal dunia adalah pengurusan jenazah, yakni mulai dari biaya pengobatan, pembelian kain kafan, nisan, penggalian kubur, dan lain-lain sampai pemakamannya, melunasi hutang-hutang si mayat, apabila ia memiliki hutang . memenuhi wasiat si mayat, jika ia berwasiat yang besarnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya. Sesudah itu baru sisanya dibagikan kepada semua ahli waris. Sebab-sebab untuk menerima warisan ada tiga, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan memerdekakan hamba sahaya atau budak (*Al-wala’*).[[8]](#footnote-9)

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.[[9]](#footnote-10)

Dalam membagikan harta peninggalan pewaris di antara orang-orang yang berhak, dilaksanakan dengan bijaksana karena masalah harta peninggalan biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan, siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. dan setelah itu, apabila berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini menimbulkan perselisihan, dan akhirnya menimbulkan keretakan keluarga. Karena itu datanglah Islam, membawa ketentuan dari Allah SWT dalam hal waris mewarisi ini. Sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT, semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak menimbulkan keluhan orang yang didhalimi serta pengaduan orang lemah, dan telah memperhatikan hukum-hukum yang berlaku di dunia, untuk merealisasikan keadilan dan menghapus kedhaliman terhadap anak cucu manusia.[[10]](#footnote-11)

Setelah Islam menjadikan bagi setiap waris bagian tertentunya, dengan demikian terputuslah benih ketamakan yang disuatu saat dapat tumbuh di antara anggota sebuah keluarga. Sehingga menjadi terperiharalah ikatannya dan terhindarkan dari perselisihan, pertengkaran, dan kedengkian di antara sesama mereka. Syari’at Islam telah menetapkan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1).[[11]](#footnote-12)

Bagi Umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasulnya. Berkenaan dengan pembagian harta warisan masyarakat Desa Gunung Raja Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dikenal dengan sistem pembagian harta ketika pewaris masih hidup, yaitu dengan cara menyerahkan harta warisan oleh pewaris sendiri saat pewaris masih hidup yang lebih dikenal dengan hibah dan melalui pesan-pesan wasiat, bagian yang paling banyak mendapatkan harta warisan yaitu terletak pada anak tertua (laki-laki), bahkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan.[[12]](#footnote-13)

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, terlihat bahwa pelaksanaan kewarisan yang dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat Desa Gunung Raja Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim tidak memenuhi rukun kewarisan yang disyari’atkan Islam, yaitu pelaksanaan Harta ketika pewaris masih hidup. Namun mereka tidak menganggap apa yang dilakukannya bertentangan dengan ajaran syari’at Islam. Di samping itu kadar bagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris tidak sistematis, sementara dalam hukum kewarisan Islam kadar bagian untuk ahli waris sudah ditentukan secara *qath’I*.

Dari Uraian diatas, Penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan dalam bentuk skripsi yang berjudul “***Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam”***

1. **RUMUSAN MASALAH**

Dari Uraian diatas maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. diantaranya: Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Gunung Raja Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Gunung Raja Kabupaten Muara Enim?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui Pembagian Warisan Masyarakat Gunung Raja Kabupaten Muara Enim?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Masyarakat Gunung Raja Kabupaten Muara Enim?
3. **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka maksudnya memeriksa dan mengkaji hasil penelitian terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan ini.

Sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini yang ditulis oleh:

* Anisa’Qoni’ah (2011) meneliti tentang “*Tinjauan fiqh mawaris terhadap praktik pembagiaan harta masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian harta warisan dilakukan ketika pewaris masih hidup dengan cara musyawarah, dan proses kewarisan melalui wasiat. Penelitian ini dapat disimpulkan ada perbedaan permasalahan yang mendasar, dari penelitian ini dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya sama-sama membahas praktik pembagian harta warisan. Perbedaanya adalah lebih kepada bagian untuk ahli waris anak laki-laki dan perempuan bagiannya sama rata 1:1, sedangkan dari penelitian penulis untuk bagian harta waris hanya untuk anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapat harta waris.
* Badruzzaman (2012), meneliti tentang “*Bentuk praktek pembagian waris di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir menurut hukum waris Islam*” penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian waris dengan cara musyawarah ini dapat berjalan dengan lancar atau sesuai dengan kesepakatan.
* Ari Azhari (2012), meneliti tentang “*Praktik pembagian harta masyarakat di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas”* Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek masyarakat membagi harta warisan menggunakan persamaan hak dan kerukunan berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dari beberapa hal yang dikemukakan oleh penulis di atas, terlihat jelas penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis saat ini. Perbedaan yang signifikan tersebut membuat peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana sesungguhnya mekanisme pembagian harta warisan di Desa Gunung Raja.

1. **METODE PENELITIAN**

Untuk melakukan penelitian ini, penulis mencoba menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Raja kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim. Dan lokasi ini termasuk dalam daerah pemerintahan Propinsi Sumatra Selatan.

1. Jenis dan Sumber Data
2. Jenis data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

Data Kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya berkaitan dengan pembagian waris.

1. Sumber data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data pokok yang diperoleh dengan menggunakan studi lapangan mewawancarai responden yang melaksanakan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Gunung Raja Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.
2. Data Sekunder, adalah data pelengkap atau data penunjang yang berhubungan dengan masalah ini, melalui kajian pustaka. Seperti Dalam buku “fiqh waris” yang dikarang oleh Al Imam Abu ‘Abdullah alias Muhammad ibnu ‘Ali Ar Rahbiy (2008), menjelaskan masalah Ilmu waris, hak-hak berkaitan dengan tirkah atau harta peninggalan mayit, sampai masalah pembagian harta warisannya. Kemudian dalam buku “fiqh mawaris” yang dikarang oleh Ahmad Ropiq (2012), menjelaskan tentang Ahli Waris dam macam-macamnya, metode perhitungan pembagian harta warisan beberapa gagasan dalam pembagian warisan. Amir Syarifudin. 2012. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana. Dan sebagainya yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas.
3. Data tersier, adalah data penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi bahan tersier adalah Kamus, Ensiklopedi,

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sebagai Populasi dalam penelitian ini adalah 3086 jiwa masyarakat yang bermukim diwilayah Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim yang mensyaratkan “Praktik Pembagian Harta Warisan”

1. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gunung Raja yang pernah melaksanakan Praktik Pembagian Harta Warisan pada tahun 2010-2014 yang mengikut sertakan Aparat Pemerintahan Desa Gunung Raja, selain itu juga diambil dari beberapa tokoh Agama, masyarakat dan tokoh Adat di Desa Gunung Raja.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Interview (wawancara), yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan. Tehnik ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung dengan mengadakan Tanya jawab kepada beberapa tokoh Agama, dan Masyarakat serta Tokoh Adat. Yang dimaksud tokoh Agama adalah seseorang yang dipilih oleh kepala Desa dan Pemerintahan serta masyarakat untuk mengurus masalah keagamaan seperti Pernikahan dan Pengajian. Tokoh Masyarakat orang yang berada di lingkungan masyarakat baik muda maupun dewasa yang mengerti tentang pembagian warisan tersebut, serta tokoh Adat adalah orang yang dipilih oleh kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat diantaranya masalah kewarisan.
2. Observasi, tehnik ini digunakan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dari penelitian ini penulis dapat mengetahui langsung keadaan umum Praktek Pelaksanaan pembagiaan harta warisan di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim.
3. Dokumentasi, tehnik ini digunakan untuk kepentingan teoritis dengan cara pengkajian terhadap literatul yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji baik dalam pengertiannya dan sebagainya. teknik ini juga dipergunakan untuk mengumpulkan data dari kantor pemerintahan desa mengenai lokasi, jumlah penduduk dan sebagainya.
4. **ANALISIS DATA**

Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan teknik pengumpulan dan pengelolahan data. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara *deskriftif kualitatif* yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya kemudian penguraian itu akan simpulan deduktif, yaitu menarik suatu simpulan dari pernyataan-pernyataan yangbersifat umum, ditarik khusus sehingga penyajian penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM**

1. **Pengertian Fiqh Mawaris**

*Fiqh mawaris* terdiri dari dua kata, *fiqh* dan *mawaris*. *Fiqh* menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha untuk mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh. .[[13]](#footnote-14)

Kata *mawaris* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan. *Mawaris* juga disebut *faraidl*, bentuk jamak dari kata *faridlah*. Kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya ketentuan, atau menentukan.[[14]](#footnote-15)

Dengan demikian, kata *faraidl* atau *faridlah* adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, ahli waris yang tidak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.[[15]](#footnote-16)

*Fiqh mawaris* juga dapat dipahami sebagai ilmu *fiqh* yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya,dan bagaimana perhitungannya. [[16]](#footnote-17)

Dalam istilah sehari-hari *fiqh mawaris* disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata *fiqh mawaris*, bedanya, *fiqh mawaris* menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.[[17]](#footnote-18)

1. **Rukun dan Syarat Kewarisan**
2. **Rukun waris**

Rukun waris itu ada tiga yaitu orang yang mewariskan (*al-Muwarrits*), orang yang mewarisi (*al-Warits*), dan harta benda yang menjadi warisan (*al-Mauruts*).[[18]](#footnote-19)

1. *al-Muwarrits,* yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati *hakik*i maupun mati *hukmi* suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, yang meninggalkan harta atau hak
2. *al-Warits,* yaitu oranghidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang
3. *al-Mauruts,* yaitu harta benda yang menjadi warisan.[[19]](#footnote-20) harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum *syara’* telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Harta warisan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:
4. Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat atau materinya dan juga memiliki manfaatnya. Jika dia tidak memiliki materinya dan manfaatnya seperti barang titipan atau yang dimilikinya hanya manfaatnya saja seperti barang pinjaman atau sewaan: tidak dapat menjadi harta warisan. Demikian pula harta tersebut adalah hartanya secara penuh dalam arti tidak lagi termasuk di dalamnya harta bersama atau serikat. Hal ini mengandung arti bila yang ditinggalkannya itu adalah harta serikat, maka harta tersebut harus dibagi dulu berdasarkan perjanjian waktu melakukan akad serikat dan demikian pula bila harta itu adalah harta bersama perkawinan
5. Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya. Untuk maksud memurnikan dan melepaskan ketersangkutan hak lain di dalamnya, ada beberapa kewajiban yang berkenaan dengan harta peninggalan itu hal-hal sebagai berikut:
6. Biaya penyelenggaraan jenazah dari pewaris dan orang – orang yang penyelenggaraan jenazahnya wajib ditanggung oleh pewaris, baik dalam bentuk kain kafan, biaya kuburan dan biaya penguburan itu sendiri dalam ukuran yang patut dan tidak berlebih-lebihan. dikeluarkanya biaya penyelenggaraan jenazah ini lebih dahulu, Karena yang demikian masih termasuk kepentingan pewaris
7. Utang-utang yang belum dilunasi pewaris masih hidupnya, baik hutang kepada Allah dalam bentuk kewajiban agama secara materi yang belum sempat dilaksanakannya semasa hidupnya, seperti zakat atau utang sesame manusia. Utang yang wajib dikeluarkan dari harta peninggalan hanyalah sebanyak yang dapat dibayarkan dari harta peninggalannya
8. Wasiat-Wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang tinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang. [[20]](#footnote-21)

Itulah tiga rukun waris, jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tapi tidak mempunyai harta waris, maka waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.[[21]](#footnote-22)

1. **Syarat Waris**

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya *muwarrits* (orang yang mewariskan).[[22]](#footnote-23)

Kematian seorang *muwarrits* itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Mati *haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian
2. Mati *hukmi* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati
3. Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *huqmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.[[23]](#footnote-24)

Hidupnya *warits* (orang-orang yang mewarisi) di saat kematian *muwarrits*. Para ahli waris yang benar-benar masih hidup di saat kematian *muwarrits*, baik matinya seara *haqiqi, hukmy*, ataupun *taqdiry* berhak mewarisi harta peninggalannya.[[24]](#footnote-25)

Meskipun dua syarat mewarisi telah ada pada *muwarrits* dan *warits*, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain atau mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama (kafir) dan perbedaan Negara.[[25]](#footnote-26)

1. **Sumber Hukum Kewarisan Islam**

Sumber-sumber hukum waris dan ilmu *al-Mawarits* dalam Islam, ada empat, yaitu Al-Qur’an, Al-hadits, Ijma’ dan ijtihad.[[26]](#footnote-27)

Al-Qur’an sebagai sumber pertama dari hukum waris dan ilmu *mawarits*, menjelaskan sebagian besar ketentuan-ketentuan waris mewarisi dengan jelas sekali. Seperti tercantum dalam surat an-Nisa’ mulai dari ayat 7 sampai 14 dan 176 serta dilengkapi pula dengan surat-surat yang lainnya. Dalam ayat 7 surat an-Nisa’ misalnya dikemukakan bahwa:

للرجال نصيب مماترك الوالدان والاقربون وللنساءنصيب مماترك الوالدان والاقربون مماقل منه اوكثرنصيبامفروضا(النساء: ٧)

Di dalam ayat 11, 12 dan 176 dari surat al-Nisa’ sebagian besar bagian masing-masing ahli waris telah dijelaskan secara terperinci, termasuk di dalamnya kategori tentang ahli waris utama, misalnya anak dan kedua orang tua pewaris. Sementara itu dalam melaksanakan hukum waris dalam islam, dikemukakan dalam surat al-Nisa’ ayat 13 dan 14, ialah:

تلك حدودالله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتهاالانهرخلدين فيهاوذلك الفوزالعظيم (النساء: ۱۳)

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراخالدافيها وله عذاب مهين (النساء: ۱٤)

Al-hadist merupakan sumber kedua dari hukum waris dan *ilmu mawaris*, adalah menjelaskan apa yang belum jelas yang terdapat di dalam Al-qur’an misalnya hadist dari ibn abbas ra,Rasulullah bersabda:[[27]](#footnote-28)

ألحقواالفرائض بأهلمافمابقي فهولاولى رجل ذكز(رواه ابخاري ومسلم ابن ءباس)

Ijma’ dan Ijtihad adalah sumber ketiga dan keempat dari hukum waris dan ilmu *mawarits*, yaitu berfungsi menjelaskan yang masih belum dijelaskan oleh nash yang sharih (Al-Qur’an dan Al-Hadits).[[28]](#footnote-29)

Meskipun Alqur’an dan al-hadist sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-qur’an maupun Al-hadist. Misalnya mengenai bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.[[29]](#footnote-30)

1. **Sebab–Sebab Mendapatkan Kewarisan**

Untuk dapat mewarisi harus dipenuhi tiga hal berikut dan tidak ada penyebab yang menghalanginya, yaitu:

1. Hubungan perkawinan, adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan aqad perkawinan secara sah. Dengan demikian, suami dapat menjadi ahli waris dari isrtinya, demikian pula sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris suaminya.

Dalam surat an-Nisa’:12 disebutkan:

ولكم نصف ماترك ازوجكم... (النساء: ١٢)

pengertian nikah adalah akad yang sah, bukan akad yang batal atau akad yang tidak memenuhi rukun-rukun yang diperintahkan oleh syari’at, atau yang dilarang oleh kekuatan hukum syari’at seperti nikah dengan muhrim abadi atau muhrim sementara, atau melakukan akad nikah dengan istri yang kelima

1. Hubungan nasab, untuk menyatakan hubungan nasab sebagai sebab terjadinya kewarisan, maka perlu dicari terlebih dahulu pokok pangkal terjadinya hubungan nasab itu. Berdasarkan uraian yang terlihat bahwa sebab pertama terjadinya kewarisan adalah adanya hubungan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung, maka resmilah ada suami dan istri, selanjutnya dari pasangan ini, lahirlah keturunan yakni anak, apabila anak kawin dan juga mempunyai anak , maka anaknya itu disebut cucu. Begitulah seterusnya kebawah. Selanjutnya, dari pasangan suami-istri itu, masing-masing mempunyai orang tua, dan orang tua itu, masing-masing mempunyai orang tua yang disebut kakek dan nenek. Demikian pula suami dan istri itu mempunyai saudara-saudara, dan saudara-saudaranya tersebut, mempunyai keluarganya sendiri, lahirlah istilah sepupu, dan sebagainya. untuk menyatakan adanya hubungan nasab, maka dalam hukum kewarisan dikenal tiga macam kekerabatan nasab, yakni. Keluarga garis lurus keatas, yaitu ayah dan ibu, Keluarga garis lurus kebawah yaitu anak dan cucu ,Keluarga garis lurus kesamping yaitu keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan nasab terdekat. Misalnya saudara sekandung, seayah atau seibu. [[30]](#footnote-31)
2. *Al-wala, al-wala* termasuk *ashabah bin nafsi* penyebabnya ialah nikmat dari tuan yang memerdekakan diri budaknya. Orang yang memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan berhak Mewarisi harta bekas budaknya, status warisnya adalah *ashabah bin nafsi. Al- wala* merupakan kerabat secara hukum, yakni bukan kerabat yang sesungguhnya, melainkan mempunyai kedudukan yang sama dengan kerabat sungguhan bila kerabat sungguhan tidak punya.[[31]](#footnote-32)
3. **Pembagian Waris Dan Bagian Masing-Masing Ahli Waris**
4. ***Ash-habul furudh***

*Ash-habul furudh* ialah Orang yang benar-benar mendapatkan pusaka atau bagiannya dari harta pusaka. *Furudh* itu ialah enam, yaitu : ½ , ¼, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. [[32]](#footnote-33) Dengan melihat kepada apa yang secara lahir disebutkan dalam Al-qur’an dan ditambahkan oleh nabi terlihat ada enam *Furudh* dan ahli waris yang menerimanya disebut *dzawil furudh*. Mereka adalah sebagaimana diperinci dibawah ini:

1. *Furudh* ½ ahli waris yang memperoleh *furudh* ini adalah:
2. Anak perempuan bila ia seorang diri saja.
3. Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja.
4. Suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
5. *Furudh* ¼ ahli waris yang memperoleh *furudh* ini adalah :
6. Suami bila pewaris (istri) meninggalkan anak
7. Istri bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak
8. *Furudh* 1/8 ahli waris yang memperoleh *furudh* ini adalah:

Istri, bila pewaris meninggalkan anak

1. *Furudh* 1/6 ahli waris yang memperoleh *furudh* ini adalah:
2. Ayah, bila pewaris meninggalkan anak
3. Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak
4. Ibu, bila pewaris meninggalkan anak
5. Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa orang saudara
6. Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan ibu
7. Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan
8. *Furudh* 1/3 ahli waris yang memperoleh *furudh* ini adalah:
9. Ibu, bila ia mewaris bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara–saudara
10. Saudara seibu laki-laki atau perempuan bila terdapat lebih dari seorang
11. *Furudh* 2/3 ahli waris yang memperoleh *furudh* ini adalah:
12. Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang
13. Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.[[33]](#footnote-34)
14. ***Ashabah***

kata *ashabah* secara bahasa adalah pembelaan, penolong,pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faradhiyun* adalah ahli waris yang dalam penerimaanya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris. Yang termasuk dalam ahli waris *ashabah*, yakni :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki walaupun sampai kebawah
3. Bapak
4. Kakek
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (keponakan)
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (keponakan)
9. Paman kandung
10. Paman sebapak
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman sebapak

Ahli waris *ashabah* dibedakan menjadi 3 golongan.

1. *Ashabah binnafsihi* (dengan sendirinya)
2. *Ashabah bilghairi* (bersama orang lain)
3. *Ashabah ma’al ghairi* (karena orang lain)
4. ***Dzawil Arham***

*Dzawil arham* adalah setiap kerabat yang bukan *dzawil furudh* dan bukan pula *ashabah.* Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut.

1. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
2. Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan
3. Kakek pihak ibu (bapak dari ibu)
4. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
5. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebapak maupun seibu)
6. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek
7. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu
8. Anak (laki-laki dan permpuan) saudaraperempuan (sekandung, sebapak dan seibu)
9. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
10. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
11. Anak perempuan dari ibu
12. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari Ibu).[[34]](#footnote-35)
13. **Perbedaan waris, wasiat dan hibah**
14. Definisi waris

Waris dalam Bahasa Arab yaitu, ورث- يرث - ورث.[[35]](#footnote-36) Yang bermakna perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka. Sedangkan menurut istilah waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik secara legal.[[36]](#footnote-37)

1. Definisi hibah

Kata *hibah* dalam Bahasa Arab yaituوهب - يهب - هبة yang berarti memberi atau pemberian. Seperti Zakaria mohon kepada allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah berfirman dalam Q.S.3:38.[[37]](#footnote-38)

... قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك ثميع الدعاء."[[38]](#footnote-39)

Menurut istilah agama Islam *hibah* itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.[[39]](#footnote-40)

Menurut agama Islam, seseorang boleh menyerahkan atau memberikan hak miliknya kepada orang lain diwaktu ia masih hidup dan pemindahan milik berlaku pada waktu ia masih hidup pula atau ia boleh menyatakan pemberiannya diwaktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik dilakukan setelah ia meninggal dunia. Yang pertama disebut *hibah* sedang yang kedua disebut *wasiat*, *hibah* tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya, sedang *wasiat* tidak boleh lebih sepertiga dari harta orang yang berwasiat. *Hibah* tidak dapat dibatalkan oleh orang yang menghibahkan, sedang *wasiat* boleh dibatalkan oleh orang yang berwasiat secara sepihak.[[40]](#footnote-41)

Sedangkan menurut undang-undang hukum perdata Indonesia, bahwa yang dinamakan *hibah* ialah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima *hibah* yang menerima penyerahan itu.[[41]](#footnote-42)

1. Definisi *wasiat*

Kata *wasiat* berasal dari bahasa arab yaitu, وصيت - ااشيئ - اصيه artinya اوصلت yang berarti aku menyampaikan sesuatu, yang juga berarti pesanan. Adapun menurut istilah ialah pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda atau hutang atau manfaat, dengan syarat yang diberi *wasiyat* menerimanya sesudah ia meninggal dunia.[[42]](#footnote-43)

Ada beberapa perbedaan antara *waris, wasiat* dengan *hibah*. Pada waris berpindahnya harta seseorang (pewaris) kepada orang lain (ahli waris) setelah meninggal dunia, ketentuan siapa-siapa yang mendapatkannya, berapa bagiannya telah ada ketentuan dalam Al-Qur’an. Pada *hibah*, pemilikan pada pemberian itu terjadi setelah selesai pernyataan *hibah* itu diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang menghibahkan, sedangkan pada wasiat pemilikan itu baru terjadi setelah meninggal dunia orang yang berwasiat, bahkan jika orang yang menerima wasiat lebih dahulu meninggal dari orang yang berwasiat, maka wasiat itu menjadi batal, kecuali jika ada perjanjian bahwa ahli waris orang yang menerima *wasiat* boleh menerima *wasiat* itu. *Hibah* hanya pemberian harta milik, sedangkan *wasiat* bentuk pemberiannya lebih luas dari itu, boleh berupa harta milik, pembebasan hutang, manfaat dan sebagainya. *Hibah* tidak dapat dibatalkan, sedang *wasiat* dapat dibatalkan bila orang yang menerima *wasiat* lebih dahulu meninggal dari orang yang berwasiat.[[43]](#footnote-44)

**BAB III**

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA DI DESA GUNUNG RAJA**

1. **Profil Desa Gunung Raja**

Desa Gunung Raja adalah Desa yang terdapat di wilayah kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatra Selatan. Mayoritas penduduknya yaitu 100 % menganut Agama Islam. Penduduk Desa Gunung Raja secara umum ialah bermata pencarian sebagai petani karet. Desa Gunung Raja terdiri dari 7 dusun yang mempunyai satu kepala Desa, yang bertugas dibantu oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan setiap dusun dikepalai oleh Kadus.[[44]](#footnote-45)

Luas wilayah Desa Gunung Raja ialah 7915 ha. Daerah Gunung Raja merupakan area pertanian yang subur, terdiri dari 97 % daratan dan 3 % sungai. Desa Gunung Raja merupakan daerah yang beriklim tropis. Batas wilayah Desa Gunung Raja adalah sebagai berikut:

**Batas Wilayah.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Batas** | **Desa/Kelurahan** | **Kecamatan** |
| Sebelah utara | Tanjung Kemala | Lubai |
| Sebelah selatan | Jiwa Baru | Lubai |
| Sebelah timur | Kuang Dalam | Rambang Kuang (OI) |
| Sebelah barat | Kayu Ara/ Tanjung Miring | Rambang Kuang (OI) |

**Kependudukan**

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Gunung Raja, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi yaitu berjumlah total 3086 orang yang terdiri dari 1547 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1539 yang berjenis kelamin perempuan, dengan total jumlah kepala keluarga (KK) berjumlah 729 KK.[[45]](#footnote-46)

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Laki-laki | 1547 orang |
| Jumlah Perempuan | 1539 orang |
| Jumlah Total | 3086 orang |
| Jumlah Kepala Keluarga | 729 KK |
| Kepadatan Penduduk | - |

Penduduk di Desa Gunung Raja ini umumnya adalah petani karet, namun ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri dan guru. masyarakat Desa Gunung Raja sibuk sekali dengan pekerjaan mereka, sehingga kadang-kadang lupa waktu oleh kesibukan masing-masing. Namun demikian mereka masih mempunyai kepedulian untuk mengikuti adat-istiadat mereka, yaitu apabila ada orang yang melangsungkan perkawinan atau ada orang yang meninggal dunia, mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka dan melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat Desa Gunung Raja, yaitu datang ke tempat orang yang mengadakan pernikahan atau ke rumah orang yang meninggal dunia.

**Pendidikan**

Mengenai keadaan Pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang seakan-akan menjadi tumpuan dan harapan manusia, maka dengan adanya pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA sudah membuat masyarakat Desa Gunung Raja sebagian besar telah bebas dari buta huruf dan hampir semua penduduk telah mendapatkan pendidikan, meskipun hanya sebatas tingkat dasar. Di Desa Gunung Raja terdapat 2 buah taman kanak-kanak (TK),1 buah sekolah dasar (SD), sedangkan sekolah menengah tingkat pertama (SMP) berada di Desa sebelah yang berjarak 3 km dari Desa Gunung Raja, sekolah menengah atas berjarak 15 km dari Desa Gunung Raja. Dengan demikian masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi ke kota, karena sarana pendidikan sudah tersedia di daerah kecamatan setempat dan dapat di jangkau dengan mengendarai sepeda motor ataupun mobil taxi.

**Table 2.** Keadaan Pendidikan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS PENDIDIKAN | NEGERI | | | SWASTA | | |
| Gedung | Guru | Murid | Gedung | Guru | Murid |
| 1 | Kelompok bermain | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Tk | - | - | - | 2 | 5 | 48 |
| 3 | Sekolah dasar | 1 | 18 | 405 | - | - | - |
| 4 | SMP | - | - | - | - | - | - |
| 5 | SMA | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Akademik | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sekolah tinggi | - | - | - | - | - | - |
| jumlah | | 1 | 18 | 405 | 2 | 5 | 48 |

**Keadaan Sosial Keagaman**

keadaan keagamaan dimasyarakat Desa Gunung Raja cukup baik karena semua penduduk Desa Gunung Raja menganut Agama Islam, walaupun dengan tingkat pemahaman dan penghayatan yang kurang memadai dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Keadaan pengamalan syariat Islam pada masyarakat Desa Gunung Raja yang dapat dilihat dengan nyata kegiatannya yaitu pengajian ibu-ibu, perayaan hari-hari besar Islam dan kegiatan shalat Jum’at. Untuk memenuhi sarana peribadatan yang ada di Desa Gunung Raja terdapat 3 masjid, 1 mushalah. Setiap waktu shalat selalu banyak jamaah yang shalat ke masjid dan mushalah.

1. **Mekanisme Pembagian Harta Warisan**

Yang dimaksud dengan mekanisme pembagian harta warisan adalah bagaimana cara pewaris untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pada para ahli waris ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris wafat.

Pembagian harta pada saat pewaris masih hidup merupakan tradisi pemindahan yang sering dilakukan oleh orang tua di Desa Gunung Raja dan pembagian ketika pewaris masih hidup berlaku secara turun temurun untuk mendapatkan solusi terbaik dalam hal pembagian. Pembagian sendiri dilakukan ketika anak akan kawin dan setelah anak kawin, pembagiannya dilakukan oleh pewaris itu sendiri tanpa ada paksaan dari ahli waris atau pihak lain. Seperti dalam pembagian harta keluarga bapak Nurhadi yang dilakukan beliau masih hidup, beliau mempunyai 7 orang anak, diantaranya 3 laki-laki dan 4 orang perempuan. Anak pertama bernama Abdul Aziz, anak kedua bernama Emi, anak ketiga bernama Jus, anak keempat bernama Sai’in Kodir, anak kelima bernama Eli, anak keenam Pitriyanti dan anak bungsu bernama Fadlah. harta yang dimiliki berupa 10 Ha kebun karet dan satu buah rumah. Cara pembagian keluarga bapak Nurhadi yaitu dilakukan ketika anak beliau menikah dan yang mendapatkan bagian hanya anak laki-laki saja. Anak laki-laki bapak Nurhadi yang pertama yaitu Abdul Aziz dia mendapatkan berupa 6 Ha kebun karet dan satu buah rumah, sedangkan anak bapak Nurhadi yang laki-laki lainnya masing-masing mendapatkan 2 Ha kebun karet. Di dalam pembagian harta warisan tersebut para ahli waris tidak ada merasa dirugikan karena ini merupakan jalan terbaik dan dilakukan dengan musyawarah.[[46]](#footnote-47)

Sedangkan Pembagian harta ketika pewaris wafat (belum sempat membagi harta ketika pewaris masih hidup), Seperti diketahui orang selama ini bahwa timbulnya waris-mewarisi itu dengan sebab wafatnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan yang belum dibagi. Pembagian yang dilaksanakan saat pewaris wafat merupakan pilihan kedua bagi masyarakat Gunung Raja, karena pembagian yang dilaksanakan ketika pewaris wafat banyak mendatangkan kerugian dan keburukan seperti terjadinya perselisihan, pertengkaran, persengketaan dan perebutan harta warisan diantara ahli waris.[[47]](#footnote-48)

Menurut bapak Hasim Ali dan bapak Tahmil Mustopah selaku kepala suku adat dan Tokoh Masyarakat, tanggal 17 januari 2015. Pembagian waris yang dilakukan masyarakat di Desa Gunung Raja yaitu secara adat kebiasaan ketika pewaris masih hidup (hibah) karena pembagian harta ketika pewaris masih hidup merupakan jalan yang lebih efektif jarang terjadinya kecemburuan dan pertengkaran antara ahli waris.[[48]](#footnote-49) Seperti contoh kasus pembagian waris keluarga bapak Ansori saat beliau telah wafat pembagianya dilaksanakan pada tahun 2007, dia meninggalkan 5 orang anak, 3 anak laki-laki bernama, Zubaidi, Hirauwadi, Nuril dan 2 orang anak perempuan bernama Mardalena, Kuswati. Harta yang ditinggalkan berupa 1 buah rumah dan 12 Ha kebun karet. Setelah bapak Ansori wafat harta waris dipegang atau dikuasai sepenuhnya oleh anaknya Hirauwadi, sehingga yang membagi-bagi harta warisan tersebut Hirauwadi karena Hirauwadi banyak mengetahui harta peninggalan orang tuanya. Bapak Hirauwadi mendapatkan 8 Ha kebun karet dan 1 buah rumah, sedangkan Zubaidi dan Nuril mendapatkan 2 Ha kebun karet. Dalam pembagian ini ada ahli waris yang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan bagiannya.[[49]](#footnote-50)

Dalam hal ini proses pembagian harta ketika pewaris masih hidup merupakan jalan yang paling efektif bagi masyarakat di Desa Gunung Raja, karena pembagian yang dilakukan oleh orang tua secara langsung lebih teratur dan jarang terjadi perselisihan diantara ahli waris, Sedangkan pembagian harta ketika pewaris meninggal, sering terjadi perselisihan, persengketaan dan perebutan harta waris di antara ahli waris, karena mereka banyak mendatangkan kerugiaan dan merasa tidak adil dalam pembagian harta tersebut.

1. **Besaran pembagian harta warisan**

Besaran pembagian harta warisan di Desa Gunung Raja yaitu terletak pada faktor ekonomi ahli waris dan anak tertua (laki-laki) yang banyak mendapatkan harta warisan.[[50]](#footnote-51)

Keadaan ekonomi seorang ahli waris sesuai adat di masyarakat Desa Gunung Raja dapat mempengaruhi jumlah bagian harta warisan yang akan diterima. Apabila seorang ahli waris yang dianggap cukup mampu ekonominya maka ia lebih sedikit mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Sedangkan ahli waris yang ekonominya lemah mendapatkan lebih banyak. Dengan demikian ahli waris ekonominya lemah akan relatife lebih banyak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Dimana tujuannya adalah untuk menghindari perpecahan dan kesempitan bagi keluarga mereka. Dengan tujuan itu, sehingga ahli waris yang kondisinya kurang baik menjadi baik.

Meskipun demikian, hal ini tidak mutlak, tetapi tergantung dengan ahli waris yang ekonominya baik, apabila ia merelakan bagian yang diberikan kepadanya, apabila ia tidak merelakan maka ia akan mendapatkan bagian yang sesuai dengan ketentuan dalam pembagian harta warisan di Desa Gunung Raja.

Anak tertua (laki-laki) paling banyak mendapatkan harta warisan karena anak tertua banyak mengetahui tentang harta yang dimiliki orang tuanya dan disegani oleh adik-adiknya. Dengan demikian wajar bila anak tertua (laki-laki) dalam suatu keluarga lebih banyak mendapatkan bagian harta warisan dari orang tuanya. Oleh karena itu, sisa dari harta warisan itu diberikan kepada adik-adiknya (laki-laki). apabila ada permasalahan dimana adik-adiknya merasa tidak puas terhadap pembagian harta warisan yang dilakukan oleh kakaknya, maka jalan yang ditempuh adalah dengan cara membuat pengaduan ke aparat pemerintahan seperti ke kepala desa atau ke sekdes. Mereka yang bersengketa akan membuat perjanjian perdamaian mengenai pembagian waris tersebut.[[51]](#footnote-52)

1. **Waktu pembagian harta warisan**

Menurut tokoh agama Di Desa Gunung Raja waktu pembagian warisan yaitu biasanya di lakukan oleh orang tuanya setelah anaknya menikah. Dikala pewaris masih hidup harta warisan telah dibagi-bagikan kepada ahli waris oleh pewaris sendiri tanpa adanya paksaan dari ahli waris atau pihak lain. Pembagian itu dilakukan setelah anaknya akan berkeluarga, apabila anaknya masih kecil maka ditangguhkan setelah anak tersebut akan menikah, apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi juru bagi yaitu orang tua yang masih hidup (janda atau duda) sendiri, atau pewaris itu sendiri dengan mengumpulkan anaknya di suruh berkumpul di rumah yang telah ditentukan. Selama pembagian warisan itu berjalan baik, rukun dan damai diantara para ahli waris, maka tidak diperlukan adanya campur tangan dari orang luar keluarga bersangkutan. Campur tangan dan kesaksiaan pemuka adat atau para pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi tidak lancar. Misalnya adanya kecemburuan atau perselisihan antara ahli waris yang merasa pembagian warisan tersebut tidak adil.

1. **Penerima harta warisan**

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.[[52]](#footnote-53)

Sifat Individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Alqur’an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat an-Nisa’ secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.[[53]](#footnote-54)

Penerima harta warisan pada dasarnya di Desa Gunung Raja yang menerima warisan yaitu anggota keluarga yang dekat dengan pewaris. Apabila seorang meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya ialah suami atau istri dan anak. Apabila suami yang meninggal maka yang mendapatkan harta warisan yaitu istri dan anak, sebaliknya apabila istri yang meninggal maka yang mendapatkan harta warisan suami dan anak saja. Sedangkan bagi pewaris yang tidak meninggalkan anak maka yang mendapatkan harta warisan yaitu orang yang merawat pewaris semasa hidupnya bisa saja Ibu, bapak, anak angkat, saudara dan sepupu atau keluarga yang lainnya.

Di Desa Gunung Raja penerima warisan untuk anak yaitu hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan, anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena ketika mereka menikah telah diberi bekal sering disebut oleh masyarakat Gunung Raja yaitu bawaan seperti peralatan rumah tangga, lemari, kursi, tempat tidur, dan bawaan lainnya untuk dibawa ke rumah suaminya. Kebiasaan masyarakat di Desa Gunung Raja Anak perempuan yang mendapatkan harta warisan ialah apabila tidak bersama dengan anak laki-laki, atau anak laki-laki cuma sendiri sedangkan harta orang tuanya banyak. Maka adat kebiasaan di Desa Gunung Raja anak perempuan tersebut mendapatkan harta warisan bila di posisi tersebut.[[54]](#footnote-55)

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA GUNUNG RAJA**

1. **Mekanisme Pembagian Harta di Desa Gunung Raja Ditinjau dari Hukum Islam**

Mekanisme pembagian harta yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Gunung Raja tidak mengikuti hukum kewarisan Islam dimana Pembagian harta pada saat pewaris masih hidup merupakan tradisi pemindahan yang sering dilakukan oleh orang tua di Desa Gunung Raja dan pembagian ketika pewaris masih hidup berlaku secara turun temurun. Pembagian sendiri dilakukan ketika anak akan kawin dan dibagikan oleh pewaris itu sendiri tanpa ada paksaan dari ahli waris atau pihak lain, dalam hal ini mereka menganggap bahwa pelaksanaan harta yang mereka lakukan merupakan hukum waris adat.

Mekanisme pembagian harta yang dilakukan masyarakat Desa Gunung Raja yaitu dengan proses kewarisan ketika pewaris masih hidup, maka hal tersebut di dalam hukum kewarisan Islam termasuk dalam kategori Hibah yaitu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Sedangkan menurut undang-undang hukum perdata Indonesia, bahwa yang dinamakan *hibah* ialah suatu persetujuan dari si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima *hibah* yang menerima penyerahan itu. Karena di dalam hukum kewarisan Islam salah satu syarat kewarisan adalah meninggalnya pewaris, tanpa meninggalnya pewaris maka proses kewarisan pada masyarakat di Desa Gunung Raja tidak berjalan sama sekali.

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan hukum islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup [[55]](#footnote-56)

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih sebelum seseorang yang mempunyai harta peninggalan itu dinyatakan meninggal dunia secara *hakiki* atau *hukmi* (atas keputusan hakim).

Dalam pembagian harta ketika pewaris masih hidup yang perlu diperhatikan adalah nilai keadilan. Karena nilai keadilan dapat membuat para ahli waris tidak mengalami suatu permasalahan dalam pembagian harta warisan dan ahli waris juga dapat menerima warisan dan manfaatnya akan sama mereka rasakan.

1. **Besaran Pembagian Harta Warisan**

Besaran pembagian harta warisan di Desa Gunung Raja yaitu terletak pada faktor ekonomi ahli waris, anak tertua (laki-laki) yang banyak mendapatkan harta warisan. Pembagian harta warisan melihat dari faktor ekonomi, sebagaimana telah dijelaskan bahwa bentuk pewarisan masyarakat Desa Gunung Raja yaitu bentuk pewarisan Adat. Dimana tujuannya adalah untuk menghindari perpecahan dan kesempitan bagi keluarga mereka. Dengan tujuan itu, sehingga ahli waris yang kondisinya kurang baik menjadi baik.

Sejalan dengan tujuan itu, bahwa kita dibolehkan untuk melakukan penyesuaian secara rasional dan penyesuaian itu diperlukan untuk dapat melaksanakan pembagian yang sesuai dengan hukum, agar tidak ada ahli waris yang dirugikan.[[56]](#footnote-57)

Artinya dalam melaksanakan pembagian harta waris, kita selalu dituntut untuk memperhatikan kondisi ahli waris seperti yang terdapat dalam Al- Qur’an surat an-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وليخشى الذين لوتركوامن خلفهم ذرية ضعفاخا فواعليهم فليتقواالله واليقولواقولا سديدا(٩)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberi peringatan keras kepada pewaris agar mereka takut sekiranya meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka serta takut akan terlantar anak-anak itu sehingga meminta-minta kepada orang lain.[[57]](#footnote-58)

Selain itu tidak cukup pelaksanaan hukum dengan hanya membaca teks ayat Al-Qur’an dan Hadis apa adanya terlihat tidak tepat atau kurang dirasakan adil. Sebagai contoh harta warisan berbentuk tanah perkebunan, tanah persawahan (pertanian), rumah kediaman, kendaraan dan lain-lain. Sementara itu, diantara ahli waris ada yang membutuhkan tanah perkebunan, yang lainnya membutuhkan rumah kediaman dan yang satu lagi membutuhkan tanah persawahan, sedangkan yang satu lagi membutuhkan kendaraan. Apabila penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan hukum *faraid*, mungkin masing-masing ahli waris akan mendapatkan bagian yang tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Di dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang berlaku umum dan ayat-ayat yang memberikan pengecualian terhadap ayat-ayat yang berlaku umum tadi. Dalam surat al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

...فمن اضطرغيربا غ ولاعادفلاإثم عليه إنالله غفوررحيم (۱٧۳)

Ayat tersebut menjelaskan ketentuan secara umum dan dalam keadaan apapun, namun bagi orang yang terpaksa, yang akan membahayakan dirinya kalau tidak melanggar ketentuan tersebut, maka diberikan keringanan kepadanya untuk melanggar ketentuan tersebut.[[58]](#footnote-59)

Demikian pula dengan pelaksanaan pembagian harta warisan, apabila tidak disesuaikan dengan kondisi ahli waris atau kebutuhan para ahli waris itu, maka akan berakibat kesempitan, perpecahan di dalam suatu keluarga. Dalam keadaan seperti ini, maka boleh saja pelaksanaan pembagian harta warisan itu menyimpang dari ketentuan asal kepada penyesuaian secara rasional dianggap tepat dan dirasakan adil oleh ahli waris

Di dalam Al-Qur’an tidak dijumpai penjelasan secara rinci tentang bolehnya melakukan pembagian harta warisan dengan cara penyesuaian. Walaupun demikian ayat 8 dan 9 surat an-Nisa’ berikut ini:

وإذاحضرالقسمة أولواالقر بى واليتمى والمسكين فارزقوهم منه وقولوالهم قولا معروفا (۸) وليخشى الذين لوتركوامن خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولواقولاسديدا (٩)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada ahli waris untuk memberikan sedikit bagiannya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin serta berkata dengan perkataan yang baik-baik. Sedangkan ayat Sembilan diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan keras kepada pewaris agar mereka takut sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang lemah dibelakang mereka serta takut akan terlantar anak-anak itu sehingga meminta-minta kepada orang lain.[[59]](#footnote-60)

Dengan demikian ayat 8 dan 9 tersebut diatas telah memberi tempat (peluang) kepada proses kewarisan Adat selama tidak bertentangan dengan tujuan hukum *syara’*.

Sedangkan besaran pembagian warisan kebanyakan anak tertua (laki-laki) yang mendapatkan harta warisan paling banyak disebabkan karena anak tertua laki-laki banyak mengetahui tentang harta yang dimiliki orang tuanya dan disegani adik-adiknya.

Menyikapi besaran pembagian warisan di Desa Gunung Raja anak tertua (laki-laki) yang mendapatkan harta warisan paling banyak, secara normatif pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam Al-qur’an dan Al-sunnah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian. Boleh jadi karena di dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar, secara ekonomi telah berkecukupan, sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih dalam suasana kekurangan.[[60]](#footnote-61)

Meminjam bahasa *ushul fiqh*, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan *‘urf*, kata *‘urf* seakar dengan *ma’ruf* yang artinya baik. Jika penggunaannya konsisten, sesungguhnya tidak bisa dikatakan *‘urf,* jika kebiasaan tadi tidak membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia.[[61]](#footnote-62)

Kata lain searti dengan *‘urf* adalah adat artinya kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan.[[62]](#footnote-63)

Ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi *al-ãdah muhakkamah* artinya kebiasaan itu dapat dijadikan Hukum. Kebiasaan ini menjadi kelaziman dalam formulasi Hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam kesadaran Hukum masyarakat.

Karena pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka di perbolehkan sebagaimana hadis rasulullah saw:[[63]](#footnote-64)

الصلح جائزبين المسلمين الاماحرم حلالاواحل حراما

Kompilasi dengan hadis di atas menghendaki, agar pembagian warisan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an tentang *furudh al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada diantara ahli waris yang ada, secara ekonomi kekurangan dan mendapatkan bagian sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian lebih banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji. Meskipun dalam praktiknya, jarang terjadi. Karena secara naluriah, manusia memang mencintai harta benda. Tetapi banyak juga masyarakat yang telah mempraktikkan pembagian warisan dengan cara damai.[[64]](#footnote-65)

Hemat penulis, besaran pembagian harta warisan di Desa Gunung Raja yang pembagianya kebanyakan anak tertua (laki-laki) yang banyak mendapatkan harta waris, Islam membolehkan besaran pembagian tersebut selama pembagian itu dilakukan dengan damai tidak ada percekcokan antara ahli waris.

1. **Waktu Pembagian Harta Warisan**

Menurut adat kebiasaan di Desa Gunung Raja waktu pembagian warisan yaitu biasanya di lakukan oleh orang tuanya setelah anaknya menikah. Dikala pewaris masih hidup harta warisan telah dibagi-bagikan kepada ahli waris oleh pewaris sendiri tanpa adanya paksaan dari ahli waris atau pihak lain. Pembagian itu dilakukan setelah anaknya akan berkeluarga, apabila anaknya masih kecil maka ditangguhkan setelah anak tersebut akan menikah. Waktu pembagian harta pada masyarakat Desa Gunung Raja sangat bertolak belakang dengan hukum Kewarisan Islam, karena di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim perpindahan dilakukan ketika pewaris itu masih hidup, sedangkan dalam Islam harta seseorang tidak dapat beralih pada orang lain (harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang masih hidup kepada orang lain, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut Hukum kewarisan Islam melainkan termasuk ke dalam kategori hibah.

Di dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.[[65]](#footnote-66)

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum waris Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebelum harta pusaka dibagikan, terlebih dahulu sebagai yang utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang segera dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan adalah biaya pemakaman pewaris membayar hutang terlebih dahulu, jika pewaris ada hutang, dan memenuhi wasiat, jika pewaris pernah berwasiat. kewajiban ahli waris hanya sekedar menolong membayar utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Sesudah itu baru sisanya dibagikan kepada semua ahli waris.[[66]](#footnote-67)

1. **Penerima Harta Warisan**

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga yaitu, hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya.

Sedangkan Penerima harta warisan pada dasarnya di Desa Gunung Raja yang menerima warisan yaitu anggota keluarga yang dekat dengan pewaris. Apabila seorang meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya ialah suami atau istri dan anak. Bila suami yang meninggal maka yang mendapatkan harta warisan yaitu istri dan anak, sebaliknya bila istri yang meninggal maka yang mendapatkan harta warisan suami dan anak saja. Sedangkan apabila pewaris tidak meninggalkan anak maka yang mendapatkan harta warisan yaitu orang yang merawat pewaris semasa hidupnya bisa saja Ibu, Bapak, Anak Angkat, Saudara dan Sepupu atau keluarga yang lainnya.

Bila ditinjau dari *Syari’at* Islam tidaklah demikian, secara garis besar hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti di dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli waris dengan bagian tertentu itu. Bagian yang ditetapkan dalam kitabullah, dan jumlahnya yaitu seperdua ½, seperempat ¼ , seperdelapan 1/8, dua pertiga 2/3, sepertiga 1/3, dan seperenam 1/6. Para ahli waris yang mendapat menurut angka-angka dinamai ahli waris *ash habul furudh*.

Dalam hukum kewarisan Islam, disamping terdapat ahli waris dengan bagian yang ditentukan atau *ashhabulfurudh* yang merupakan kelompok terbanyak, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara *furudh*, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis Nabi. Mereka mendapatkan seluruh harta dalam kondisi tidak adanya ahli waris *ashhabulfurudh* atau sisa harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada *ashhabulfurudh* yang ada. Mereka mendapatkan bagian yang tidak di tentukan, terbuka dalam arti dapat banyak atau sedikit, atau tidak ada sama sekali.

Di dalam ayat 11 disebutkan adanya hak kewarisan anak laki-laki, namun berapa haknya secara pasti tidak dijelaskan. Bila ia bersama dengan anak perempuan, yang disebutkan hanyalah perbandingan perolehannya yaitu laki-laki sebanyak hak dua orang anak perempuan. Dapat dipahami dari ketentuan tersebut bahwa bila anak laki-laki bersama anak perempuan, maka mereka mendapat seluruh harta bila tidak ada ahli waris lain atau mereka mendapatkan seluruh harta yang tersisa bila ada ahli waris lain yang berhak, kemudian hasil yang mereka peroleh dibagi dengan perbandingan 2:1. Hal demikian berlaku pula bila anak dari pewaris hanyalah anak laki-laki saja.[[67]](#footnote-68)

Dalam ayat ini juga disebutkan hak ibu sebesar 1/3 bila ahli warisnya hanya ibu dan ayah saja. Ayah disebutkan sebagai ahli waris, namun bagiannya tidak dijelaskan. Dengan disebutkannya bagian ibu yaitu 1/3, sedangkan yang menjadi ahli waris hanya ayah dan ibu saja, dapat dipahami bahwa hak ayah adalah sisa bagian yang telah diambil oleh ibu, yaitu 2/3.[[68]](#footnote-69)

Dengan penjelasan tersebut diatas dapat ditetapkan bahwa hukum kewarisan Islam mengenai ahli waris yang berhak atas seluruh harta bila sendirian atau sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris lain jelas bagiannya. Menyikapi siapa saja yang menjadi ahli waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Raja bahwa yang menjadi ahli waris hanyalah keluarga dekat saja, di antaranya adalah suami atau istri dan anak. Masyarakat Desa Gunung Raja tidak mengenal yang namanya *ashhabulfurudh* dan *ashabah* yang mereka ketahui bila seorang yang meninggal maka yang menjadi ahli waris hanya istri atau suami dan anak saja.

Di Desa Gunung Raja penerima warisan untuk anak yaitu hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan, anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena ketika mereka menikah telah diberi bekal sering disebut oleh masyarakat Gunung Raja yaitu bawaan seperti peralatan rumah tangga, lemari, kursi, tempat tidur, dan bawaan lainnya untuk dibawa ke rumah suaminya. Kebiasaan masyarakat di Desa Gunung Raja Anak perempuan yang mendapatkan harta warisan ialah apabila tidak bersama dengan anak laki-laki, atau anak laki-laki cuma sendiri sedangkan harta orang tuanya banyak. Maka adat kebiasaan di Desa Gunung Raja anak perempuan tersebut mendapatkan harta warisan bila di posisi tersebut.

Menyikapi cara pembagian warisan di Desa Gunung Raja, Islam tidak membenarkan harta warisan dengan cara pembagian hanya anak laki-laki saja yang mendapat harta warisan. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 7 disebutkan anak perempuan mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya. Kemudian dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 11: “dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta”.

Pembagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan, pembagiannya dua berbanding satu, seorang laki-laki mendapat bagian sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Anak perempuan yang tadinya tidak mendapatkan bagian warisan apapun dalam hukum kewarisan sebelum Islam, sekarang menjadi mempunyai kedudukan kokoh, mendapat seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan. Ketentuan sedemikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan, dalam Islam, laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab atas pembiayaan hidup keluarga, sedangkan perempuan bertanggung jawab mengatur rumah tangga.[[69]](#footnote-70)

Al- Qur’an telah mengatur tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan, sedangkan perempuan mendapat satu bagian, seperti yang terdapat dalam firman Allah Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 176

...فللذكرمثل حظ الأنثيين...

ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam pembagian harta warisan sudah ada ketentuan masing-masing, seperti telah dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari pada bagian perempuan.

Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur’an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang dilingkungan keluarga.

Islam sesungguhnya menetapkan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama kedudukannya dalam warisan, tetapi kadar jumlah harta yang dibagikan berbeda yaitu dua banding satu tanpa membedakan jenis kelamin, dimana Al-Qur’an telah mengatur pembagian warisan anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan hak kewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Simpulan**

Dari penulisan secara keseluruan skripsi ini. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim menggunakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat (adat) yaitu melalui proses kewarisan ketika pewaris masih hidup yang dalam hukum Islam sering disebut dengan hibah, dan yang banyak mendapatkan harta warisan yaitu anak tertua (laki-laki).
2. Ditinjau dari Hukum Islam proses pembagian harta warisan di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim yang dilakukan ketika pewaris masih hidup termasuk kedalam kategori hibah, karena di dalam Hukum Islam salah satu syarat waris-mewarisi yaitu meninggalnya seseorang (pewaris), tanpa meninggalnya seseorang ataupun *al-Muwarits* maka proses kewarisan itu tidak berjalan sama sekali. Dalam hukum Islam hibah yaitu tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda atau manfaat secara sukarela. Di samping itu kadar bagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris tidak sistematis, sementara dalam hukum kewarisan Islam kadar bagian untuk ahli waris sudah ditentukan secara *qath’I* dalam bentuk *ashhabul furudh* dan *ashabah*.

**Saran-saran**

1. Kepada umat Islam, hendaknya dalam menetapkan suatu Hukum, ini berangkat dari nash-nash Al-Qur’an, kemudian kalau memang dalam Al-Qur’an itu tidak ada baru ke Al-Hadist. Seperti hukum kewarisan, hendaklah menetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah.
2. Aturan-Aturan pembagian warisan yang telah termaktub dalam ketentuan Allah merupakan nilai-nilai yang mempunyai potensi untuk mewujudkan keadilan yang terkait dengan kepentingan pribadi ahli waris dan mewakili efektifitas dalam pemanfaatan harta.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asqalani, Ibnu Hajar. “*Terjemah Bulughul Maram”*. Jakarta: Pustaka Amani.cet ke II. 2000.

Ali Ar Rahbiy, Al Iman Abu ‘Abdullah alias Muhammad Ibnu. “*Fiqih Waris*”. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.

Amanat, Anisitus. “*Membagi Waris*”. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.2003.

Bungin, Burhan. “*Penelitian Kualitatif*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Departemen Agama RI.”*Al-Quran dan Terjemahnya*”. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an. 1984/1985.

Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta : CV Yulina. 1986.

Farman, Ali.”*Kewarisan dalam Al-quran”.* Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1995.

Habiburrahman. “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia”*. Jakarta: kencana. 2011.

Imron, Zuhdi.” *Hukum Waris Islam*”. Palembang: 2013.

Kasir Ibrahim. “*Kamus Bahasa Arab”*. Surabaya: Apollo Lestari.

Lubis, Suhrawardi dan Simanjuntak, Komis.”*Hukum Waris Islam*”. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.

Manan, Abdul. “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”*. Jakarta: kencana. Cetakan ke 3.2012.

Maruzi, muslich. “*Ilmu Waris*”. Semarang: Mujahidin. 1981.

Mughniyad jawad Muhammad. “*Fiqih lima mazhab”*. Jakarta: lentera. 2010 cetakan ke-25.

Musthafa, Ahmad.” *Tafsir Al maraghi”*. Semarang : CV Toha Putra, 1993.

Perangin, Effendi.”*Hukum Waris*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Perada. 2006.

Rahman, Fathur*. “Ilmu Waris”*. Bandung: PT Al-Ma’arif. 1981.

Rasjid, Sulaiman. “*Fiqh Islam*”. Bandung: Sinar Baru Argensindo. Cet ke 37. 2004.

Rofiq, Ahmad.” *Fiqih Mawaris”*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.2012.

Sayid sabiq. “*Fiqih sunnah”*. Jakarta: pustaka al-kautsar. 2013.

Sarifuddin, Amir.”*Hukum Kewarisan Islam*”. Jakarta: Kencana Prenada Group.2004.cetakan- 4

Sudarsono. “*Hukum kekeluargaan nasional*”. Jakarta : Rineka Cipta. 1991.

\_\_\_\_\_\_\_\_ . “*Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*”. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Thalib, Sayuti. “*Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*”. Jakarta : Bina Aksara. 1987.

Wicaksono, Satriyo.”*Hukum Waris*”. Jakarta: Visi Media. 2011.

Zainuddin, Ali. “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.”*Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

1. Ahmad Rofiq.. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajagrapindo Persada, 2012), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-2)
2. Kadar M Yusuf. “*Tafsir Ayat Ahkam*”.(Jakarta: Amzah, 2003). hlm. 284. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. hlm. 284 [↑](#footnote-ref-4)
4. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih 3*. (Jakarta : CV Yulina, 1986), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-5)
5. Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta:kencana. 2012). hlm 205. Cetakan ke 3. [↑](#footnote-ref-6)
6. Amir Syarifuddin., Op Cit. hlm. 30. [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Manan. *Op. Cit*. hlm 210. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: Rajagrapindo Persada, 2012). Hlm 45. [↑](#footnote-ref-9)
9. Amir Syarifuddin., Op Cit. hlm. 23. [↑](#footnote-ref-10)
10. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih 3*. (Jakarta : CV Yulina, 1986), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdul Manan. *Op.Cit*. hlm 223. [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara dengan bapak Ujang Sobirin Desember 2015 [↑](#footnote-ref-13)
13. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009 ). hlm. 5. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: Rajagrapindo Persada, 2012). hlm. 3. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid. hlm. 3. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid. hlm. 3. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid. hlm. 3. [↑](#footnote-ref-18)
18. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih 3*. (Jakarta : CV Yulina, 1986), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-19)
19. Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*,(Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), hlm. 27. [↑](#footnote-ref-20)
20. Amir Syarifuddin. *Garis-garis besar fiqh.* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 153. [↑](#footnote-ref-21)
21. Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Op.Cit*. hlm. 28. [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. cit.* hlm. 62. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid. hlm. 62 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid. hlm. 62. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid. hlm. 62. [↑](#footnote-ref-26)
26. Zuhdi Imron, *Hukum Waris Islam*, ( Palembang: Tdk diterbitkan, 2003), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ibnu hajar Al-asqalani, “*Terjemah Bulughul Maram*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 459. [↑](#footnote-ref-28)
28. Zuhdi Imron,*Op.Cit*. hlm. 9. [↑](#footnote-ref-29)
29. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Op. cit,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ali Farman.. *Kewarisan dalam Al-quran.* (Jakarta: RajaGrapindo Persada, 1995), hlm. 62. [↑](#footnote-ref-31)
31. Muhammad ibnu ‘Ali Ar Rahbiy, Al Imam. *Fiqih Waris* (Bandung: Nuansa Aulia. 2008). hlm. 29. [↑](#footnote-ref-32)
32. Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah terjemahan oleh kahar masyur* , (Jakarta: Kalam Mulia ,1991). hlm. 310. [↑](#footnote-ref-33)
33. Amir Syarifuddin. *Hukum kewarisan Islam*. (Jakarta : Kencana . 2012), hlm. 48 [↑](#footnote-ref-34)
34. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Op. cit.* hlm. 64. [↑](#footnote-ref-35)
35. Kasir Ibrahim. *Kamus Bahasa Arab*. (Surabaya: Apollo Lestari). [↑](#footnote-ref-36)
36. Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-37)
37. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Op cit*. hlm. 198. [↑](#footnote-ref-38)
38. Surat Ali-imran :38 [↑](#footnote-ref-39)
39. Ibid. hlm. 198. [↑](#footnote-ref-40)
40. Ibid. hlm. 199. [↑](#footnote-ref-41)
41. Sayid Sabiq. Op,cit. hlm. 207. [↑](#footnote-ref-42)
42. Sayid Sabiq. Op,cit. hlm. 277. [↑](#footnote-ref-43)
43. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Op cit*. hlm. 181. [↑](#footnote-ref-44)
44. Wawancara dengan kepala Desa Bapak Muslimin, Tanggal 1 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-45)
45. Sumber data : kantor kepala Desa 2015. [↑](#footnote-ref-46)
46. Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz 14 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-47)
47. Wawancara Dengan Ibu Nurlela Tanggal 16 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-48)
48. Wawancara Dengan Bapak Hasim Ali dan Tahmil Mustopah Tanggal 17 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-49)
49. Wawancara Dengan Bapak Minal Alfazi Selaku Sekdes Tanggal 21 januari 2015. [↑](#footnote-ref-50)
50. Wawancara dengan bapak sekdes Minal Alfazi. Tanggal 21 januari 2015 [↑](#footnote-ref-51)
51. Wawancara dengan bapak Ishak selaku tokoh agama tanggal 10 februari 2015. [↑](#footnote-ref-52)
52. Amir Syarifuddin., Op Cit. hlm 23. [↑](#footnote-ref-53)
53. Ibid. hlm.24 [↑](#footnote-ref-54)
54. Wawancara dengan bapak P3N Abdul Aziz tanggal 14 januari 2015. [↑](#footnote-ref-55)
55. Amir Syarifuddin. *Hukum kewarisan Islam*. (Jakarta : Kencana . 2012), hlm 30. [↑](#footnote-ref-56)
56. Fathur Rahman*. Ilmu Waris*. (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981). hlm.130. [↑](#footnote-ref-57)
57. Ahmad Musthafa. *Tafsir Al maraghi*. (Semarang : CV Toha Putra, 1993) hlm.147. [↑](#footnote-ref-58)
58. Al-mahalli Jalaluddin Dan Jalaludin As-Suyuti. (Bandung : Sinar Baru Al-Gerisindo, 2003). hlm. 87. [↑](#footnote-ref-59)
59. Ahmad Musthafa . *op.cit*. hlm 146-147. [↑](#footnote-ref-60)
60. Ahmad Rofiq. *Op.Cit*. hlm.200. [↑](#footnote-ref-61)
61. Ibid. hlm. 200. [↑](#footnote-ref-62)
62. Ibid. hlm. 200. [↑](#footnote-ref-63)
63. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Op.Cit. hlm. 417. [↑](#footnote-ref-64)
64. Ahmad Rofiq, Op.Cit. hlm. 200. [↑](#footnote-ref-65)
65. Amir Syarifuddin*. Op. Cit*. hlm 19. [↑](#footnote-ref-66)
66. Ibid. hlm 20. [↑](#footnote-ref-67)
67. Amir Syarifuddin. *Lok.cit*. hlm 231. [↑](#footnote-ref-68)
68. Ibid. hlm 232. [↑](#footnote-ref-69)
69. Sayuti Thalib. *Op. cit*. hlm 117 [↑](#footnote-ref-70)